

**GMPD SEBUT PINJAMAN PEMKAB MAMASA KE BANK BPD
TAMBAH BEBAN DAERAH, DPRD: INI SOLUSI TERBAIK!**



Penasulbar

Gerakan Mahasiswa Peduli Daerah (GMPD) Mamasa, sayangkan langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa, pinjam uang ke Bank Sulselbar. Pemkab Mamasa meminjam uang ke Bank Sulselbar sebesar Rp 32 Miliar, untuk membayar tunggakan gaji tenaga kontrak guru-guru, Kesehatan dan Siltap Perangkat Desa. Dana tersebut telah disalurkan sebelum perhelatan Pemilu.

GMPD Mamasa menilai pinjaman tersebut bukan solusi, justru menambah beban daerah. Ketua GMPD Mamasa, Zulbahri mengemukakan, Pj Bupati Mamasa, Muhammad Zain mestinya memberikan solusi terbaik bagi Kabupaten Mamasa, bukan malah menambah hutang hingga puluhan miliar. Menurutnya sebelumnya Pemda Mamasa harus menanggung defisit anggaran begitu banyak. Harapannya, Pj Bupati Mamasa yang sudah dua kali berganti dapat memberikan solusi, tetapi apa yang terjadi malah menambah hutang begitu banyak, sehingga langkah tersebut membuat GMPD Mamasa harus turun ke jalan untuk mempertanyakan alasan Pemda melakukan pinjaman tersebut. Zulbahri mengatakan kasian ini daerah dan kenapa tidak cari solusi lain untuk menutupi hutang. Oleh karena itu, dalam waktu dekat GMPD Mamasa akan turun ke jalan melakukan demonstrasi dan mempertanyakan alasan Pemda melakukan pinjaman tersebut. Zulbahri menambahkan bahwa langkah tersebut tidak akan membawa Mamasa keluar dari devisa tetapi malah akan membuat keuangan Mamasa tidak baik- baik saja.

Pihak GMPD Mamasa, meminta penjelasan Pj. Bupati Mamasa, terkait pinjaman yang dilakukan di Bank Sulselbar. GMPD meminta agar Pemda Mamasa menjelaskan alasan secara terbuka sehingga tidak ada masyarakat gagal paham. Menurut Zulbahri persoalan ini, mengundang GMPD harus turun ke jalan, mempertanyakan soal Pinjaman Pemda yang sampai 32 Miliar rupiah.

Menanggapi hal itu, wakil ketua 1 DPRD Mamasa, David Bambalayuk mengatakan, terkait pinjaman Pemda itu menurutnya sama sekali tidak menimbulkan resiko. Sebab kata David, pinjaman tersebut justru sebagai solusi terbaik dalam rangka menjaga stabilitas Pemilu. David menjelaskan bahwa pinjaman itu hanya menutup arus kas saja, dan itupun akan dikembalikan dalam bulan Maret atau April nanti.

Ia menuturkan, sebelumnya Pemda juga lakukan konsultasi ke pimpinan DPR soal pinjaman tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebetulnya kalau pinjaman jangka pendek itu tidak mesti memang persetujuan DPRD, kecuali pinjaman jangka menengah dan jangka panjang. Lebih jauh ia menambahkan, langkah yang diambil oleh Pj Bupati Mamasa itu adalah untuk mengatasi gejolak politik. Dan kata David, itu sudah disalurkan sebelum Pemilu, serta memang dananya ada, dan begitu keluar akan langsung digantikan.

Sumber berita:

1. Pengelolaan dan Pengawasan Terhadap SDA Pasangkayu, 28 Februari 2024;
<https://sulbar.tribunnews.com/2024/02/28/gmpd-sebut-pinjaman-pemkab-mamasa-ke-bank-bpd-tambah-beban-daerah-dprd-ini-solusi-terbaik>, GMPD Sebut Pinjaman Pemkab Mamasa ke Bank BPD Tambah Beban Daerah, DPRD: Ini Solusi Terbaik!, 28 Februari 2024;
2. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3117769109/nambah-beban-daerah-pemda-mamasa-pinjam-dana-ke-bank-bpd-puluhan-miliar-gmpd-itu-bukan-solusi?page=2>, Nambah Beban Daerah, Pemda Mamasa Pinjam Dana ke Bank BPD Puluhan Miliar, GMPD: Itu Bukan Solusi, 27 Februari 2024.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
2. Berdasarkan Pasal 204 ayat (2) Peraturan tersebut, maka Kepala Daerah dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, pada Pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. LKB (Lembaga Keuangan Bank); dan/atau
 - d. LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank);

4. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan tersebut, Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:
 - a. pengelolaan kas;
 - b. Pembiayaan pembangunan Infrastruktur Daerah;
 - c. pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
 - d. penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD;
5. Sesuai Pasal 44 ayat (2) dan (3) Peraturan tersebut, maka Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD, namun harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan;
6. Berdasarkan Pasal 48 Peraturan tersebut, maka Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain, LKB, dan LKBB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman. Selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan salinan perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari Daerah lain, LKB, dan LKBB kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.